



Penafsiran Shalat Wustha Dalam Surah Al Baqarah Ayat 238 (Studi Komparatif Tafsir Al-Qurtubi dan Al-Mishbah)

Gitra Yono

Institut Darul Qur'an Kota Payakumbuh

Alamat: Jl. Khatib Sulaiman, Limbukan, Kec. Payakumbuh Sel., Kota Payakumbuh

Korespondensi penulis: geetrhayono@gmail.com

Abstract. *This study examines the interpretation of Shalat Wustha in Surah Al-Baqarah verse 238 as a specific command to maintain obligatory prayers, which are often neglected by modern Muslims, especially Shalat Ashar. The main objective is to comparatively analyze the interpretation of Shalat Wustha between Tafsir Al-Qurtubi (classical, fiqhi style) and Tafsir Al-Mishbah by M. Quraish Shihab (modern, adabi-ijtima'i style). The methods used are comparative interpretation and descriptive qualitative literature study, analyzing tafsir literature, hadith, and scientific works. The results show significant differences: Al-Qurtubi explicitly interprets Shalat Wustha as Shalat Ashar, based on authentic hadiths (such as the accounts of Ali bin Abi Talib and Ibn Mas'ud) and the authority of the majority of scholars. In contrast, M. Quraish Shihab tends to interpret it as Maghrib prayer, considering linguistic and sociological aspects, as well as its middle position (number of rakats, timing, and method of performing jahr-sir).*

Keywords: *Interpretation of Shalat Wustha, QS. Albaqarah: 238, Tafsir Al-Qurtubi, Al-Mishbah*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji penafsiran *Shalat Wustha* dalam Surah Al-Baqarah ayat 238 sebagai perintah khusus untuk memelihara shalat wajib, yang sering diabaikan umat Islam modern, terutama *Shalat Ashar*. Tujuan utamanya adalah membandingkan secara komparatif penafsiran *Shalat Wustha* antara Tafsir Al-Qurtubi (klasik, corak fiqhi) dan Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab (modern, corak adabi-ijtima'i). Metode yang digunakan adalah tafsir *muqaran* (komparatif) dan studi pustaka deskriptif kualitatif, menganalisis literatur tafsir, hadis, dan karya ilmiah. Hasil menunjukkan perbedaan signifikan: Al-Qurtubi secara tegas menafsirkan *Shalat Wustha* sebagai Shalat Ashar, berlandaskan hadis-hadis sahih (seperti riwayat Ali bin Abi Thalib dan Ibn Mas'ud), dan otoritas *jumhur* ulama. Sebaliknya, M. Quraish Shihab cenderung menafsirkannya sebagai Shalat Maghrib, dengan pertimbangan aspek linguistik, sosiologis, dan posisi pertengahan (jumlah rakaat, urutan waktu, dan cara pelaksanaan *jahr-sir*).

Kata Kunci: Penafsiran Shalat Wustha, QS. Albaqarah: 238, Tafsir Al-Qurtubi, Al-Mishbah

LATAR BELAKANG

Al-Qur'an merupakan mukjizat ilahiah berbentuk kitab suci yang diturunkan Allah Swt. kepada Nabi Muhammad Saw. melalui Malaikat Jibril (Hamli, 2024). Sebagai penyempurna wahyu sebelumnya, Al-Qur'an mengandung kebenaran mutlak yang dijamin keasliannya oleh Allah Swt (Amin, 2024)., sebagaimana firman-Nya:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

Terjemahan: " Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan pasti Kami (pula) yang memeliharanya. (QS. Al-Hijr: 9)

Kitab ini berfungsi sebagai *hudan linnas* (petunjuk bagi seluruh umat manusia), tantangan bagi manusia dan jin untuk menghasilkan yang setara, serta landasan akidah (Al-Fauzan, 2018), syariah, akhlak, dan sejarah yang abadi. Salah satu aspek akidah fundamental adalah status umat Islam sebagai *ummatun washata* (umat pertengahan atau terbaik), yang menegaskan keistimewaan umat ini di antara umat lainnya (Shihab, 2022).

Selain akidah, syariah menjadi pokok ajaran utama, termasuk kewajiban shalat fardhu lima waktu: Subuh, Dzuhur, Ashar, Maghrib, dan Isya. Al-Qur'an secara khusus memerintahkan memelihara semua shalat (Jamaluddin, 2009), terutama *shalat wustha*:

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

Terjemahan: " "Peliharalah semua shalat dan shalat wustha. Dan laksanakanlah (shalat) karena Allah dengan khusyuk." (Q.S. Al-Baqarah/2: 238).

Pengkhususan *shalat wustha* dalam ayat ini menunjukkan keistimewaannya (Jamaluddin, 2023), sebagaimana hadis Nabi Saw.: "Barangsiapa yang meninggalkan shalat Ashar, maka terhapuslah amalanya (pada hari itu)." (HR. Bukhari). Penelitian ini membandingkan tafsir Q.S. Al-Baqarah/2: 238 dalam *Tafsir al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* karya Al-Qurtubi (klasik, corak fiqhi) dan *Tafsir al-Mishbah* karya M. Quraish Shihab (modern, corak adabi-ijtima'i).

Meskipun Al-Qur'an menekankan pemeliharaan *shalat wustha*, istilah ini hanya disebut sekali dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 238 tanpa penjelasan rinci tentang waktu atau cirinya. Hal ini memicu perdebatan ulama: sebagian mengaitkannya dengan Shubuh (Imam Malik via *al-Muwatta'*), Dzuhur, atau Maghrib (berdasarkan rakaat ganjil di tengah); namun jumhur ulama (sahabat dan tabi'in) menyatakan sebagai shalat Ashar, karena posisinya di pertengahan siang-malam dan riwayat hadis eksplisit.

Fenomena ini terlihat dalam praktik keagamaan umat Islam saat ini, di mana kurangnya pemahaman seragam menyebabkan kelalaian, terutama pada shalat Ashar di tengah kesibukan modern. Di Indonesia, survei menunjukkan penurunan kinerja shalat tepat waktu, khususnya Ashar, yang berdampak pada hilangnya pahala harian sebagaimana ancaman hadis.

Umat Islam wajib menjaga shalat fardhu, dengan *shalat wustha* mendapat penekanan khusus yang menandakan keutamaannya. Pengabaiananya berisiko menghapus amal keseluruhan hari itu, sebagaimana hadis Bukhari. Di era kontemporer, dinamika sosial-ekonomi memperburuk fenomena ini, sehingga pemahaman mendalam atas ayat ini mendesak untuk memperkuat akidah *ummatan wasathan* dan pengamalan syariah. Kajian komparatif tafsir klasik-modern relevan bagi akademisi dan masyarakat Indonesia, menyatukan fondasi normatif dengan konteks aktual.

Meskipun banyak kajian tafsir *shalat wustha*, penelitian komparatif spesifik antara *Tafsir al-Qurtubi* (fokus riwayat fiqh, sanad hadis, pendapat fuqaha') dan *Tafsir al-Mishbah* (linguistik, sosiologis, relevansi Indonesia) masih terbatas. Persamaan keduanya (tahlili, berbasis Al-Qur'an dan hadis, orientasi praktis) dan perbedaan (klasik vs. modern) belum dianalisis mendalam terkait makna, pendekatan, dan keistimewaan *shalat wustha*. Kesenjangan ini membuka ruang untuk sintesis yang memperkaya khazanah tafsir dinamis, menjawab kebutuhan umat masa kini.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, menggunakan metode *tafsir muqaran* (metode komparatif dalam tafsir) sebagai pendekatan utama. Metodologi ini digunakan untuk membandingkan penafsiran dari dua sumber tafsir yang berbeda guna mengungkap persamaan dan perbedaan dalam memahami suatu ayat. Penelitian ini termasuk dalam kategori studi pustaka (*library research*), dengan jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan shalat wustha melalui berbagai literatur, baik itu berupa kitab tafsir, buku, karya ilmiah, jurnal, artikel, dan lain-lain. Analisis data menggunakan metode komparatif atau yang dikenal dengan metode *muqaran*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penafsiran mengenai makna Shalat Wusṭā, al-Qurṭubi menyebutkan hadis dari Ibn Mas‘ud yang dijadikan dasar oleh para mufassir yang memahami bahwa Shalat Wusṭha merujuk pada Shalat ‘Ashar, sebagaimana dijelaskan pada poin kedua di atas. Hadis ini dinilai oleh al-Tirmizi sebagai hadis *hasan sahih*. Selain itu, Al-Qurṭubi juga menyebutkan hadis shahih dari ‘Ali bin Abi Ṭalib yang secara eksplisit menyatakan bahwa Shalat Wusṭha adalah Shalat ‘Ashar.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صَبِيحٍ عَنْ
شَدِّ بْنِ شَكْلٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَذْزَابِ شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى صَلَاةَ الْعَصْرِ
مَلَأَ اللَّهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا □ صَلَّاهَا بَدَ □ الْعِشَاءَيْنِ بَدَ □
لِأَبِي الْقَاسِمِ

Terjemahan: “Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakr Bin Abu Syaibah dan Zuhair bin Harb dan Abu Kuraib, mereka berkata: telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah dari Al-A‘masy dari Muslim bin Shubaih dari Syutair bin syakal dari Ali dia berkata: Rasulullah saw bersabda pada perang Ahzab: “ Pasukan musuh benar-benar telah menyibukkan kita dari sholat wusṭha (ashar), semoga Allah memenuhi rumah dan kuburan mereka dengan api”. Kemudian Rasulullah saw melakukan dua shalat malam, yaitu maghrib dan isya.” (HR. Muslim no. 996)

Penafsiran M. Quraish Shihab terhadap ayat 238 surah Al-Baqarah menunjukkan keterkaitannya dengan ayat-ayat sebelumnya yang membahas persoalan pernikahan, perempuan, dan perceraian. Dalam tafsirnya, ia mengawali dengan penjelasan bahwa hingga ayat 240, tema seputar perempuan yang ditinggal wafat suaminya masih menjadi pokok bahasan. Ia juga mengungkapkan keterkejutannya atas kemunculan perintah menjaga salat di tengah pembahasan tentang pernikahan dan perceraian, yang menurutnya lebih tepat disampaikan setelah tema tersebut diselesaikan. Kejanggalan ini memunculkan pertanyaan mengenai relevansi ayat 238 dalam konteks pembahasan yang sedang berlangsung. Banyak ulama juga memperdebatkan penempatan ayat ini karena

keunikannya, bahkan sebagian dari mereka berpendapat bahwa ayat tersebut tidak memiliki hubungan langsung dengan ayat-ayat sebelumnya.¹

Seorang Ulama bernama Muhammad Thahr bin Asyut pada karangan tafasinnya yang berjudul at-Tahrir memberikan pendapat yaitu perpindahan ayat ke ayat yang lain itu tidak harus memiliki hubungan atau keterkaitan yang kuat satu sama lain dikarenakan al-Quran itu bukanlah sebuah buku keilmuan atau studi keilmuan yang diharuskan memiliki keruntutan dalam isinya atau saling berhubungan satu sama lainnya. Al-Quran adalah sebuah kitab suci orang Islam yang isinya berupa beberapa perintah, pengajaran dan juga peringatan bagi para pemeluknya.²

Setelah mengemukakan keterkejutannya terhadap kemunculan ayat 238 yang memuat perintah salat di tengah pembahasan mengenai pernikahan, M. Quraish Shihab turut mengutip pandangan sejumlah ulama tafsir. Para mufassir ini memberikan beragam penafsiran terkait penyisipan ayat tersebut dalam konteks yang tampak tidak selaras. Salah satu kutipan dalam Tafsir Al-Mishbah menunjukkan bahwa menurut sebagian ulama, terdapat korelasi tematik antara ayat 238 surah al-Baqarah dengan ayat-ayat lainnya.

Al-Biqai memiliki pendapat yang berbeda dengan ulama sebelumnya yang mengatakan bahwa tidak semua ayat harus memiliki hubungan satu sama lain. Beliau berusaha mencari hubungan ayat 238 surat al-Baqarah bersama ayat-ayat sebelumnya, yaitu pembahasan mengenai wanita beserta semua persoalannya hingga logika menyempit dikarenakan terlalu banyak dan tak kuat untuk menampungnya, berbagai macam empati dan simpati terlahir, seperti benci dan cinta, pekerjaannya dalam mengurus anak serta kesibukan lainnya, semua hal itu mengakibatkan besarnya potensi untuk mengabaikan ibadah secara umum, karena hal itu munculah satu pertanyaan yaitu “Wahai Tuhan, sesungguhnya manusia lemah, sebagian yang Engkau tetapkan dapat menyibukkan manusia dari hal-hal yang penting, maka apakah masih ada waktu untuk beribadah?”. Maka dengan adanya ayat 238 surat al-Baqarah itu, diharapkan dapat menjawab semua

¹ M. Quraish Shihab, “*Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*” Jilid 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h 623-624

² *Ibid*, h 624

permasalahan yang dibahas sebelumnya dengan menjaga dan memelihara ibadah salat dengan sungguh-sungguh.³

Selain al-Biqai, M. Quraish Shihab juga menyebut sejumlah ulama lainnya, seperti Muhammad Sayyid Thanthawi, mantan Mufti Mesir dan Syaikh al-Azhar. Dalam tafsirnya, Thanthawi menjelaskan bahwa penempatan ayat 238 dapat dipahami dalam konteks ayat-ayat sebelumnya yang membahas dinamika kehidupan rumah tangga, yang sering kali memicu kesalahpahaman dan konflik. Menurutnya, al-Qur'an memberikan isyarat bahwa ketekunan dan kekhusyukan dalam melaksanakan salat dapat menjadi solusi dalam meredakan permasalahan rumah tangga. Salat, dalam hal ini, berperan penting dalam menjaga kesehatan spiritual individu karena melalui ibadah tersebut, Allah memelihara manusia dari hal-hal yang dapat mengganggu pikiran dan hatinya.⁴

M. Quraish Shihab juga mengutip pandangan Mutawalli asy-Sya'rawi, seorang ulama terkemuka asal Mesir yang wafat pada tahun 1998. Menurutnya, penempatan ayat 238 surah al-Baqarah di tengah pembahasan intens mengenai kehidupan rumah tangga menggambarkan kesatuan ajaran Islam yang terwujud melalui ibadah salat. Salat dipandang sebagai elemen pemersatu umat, karena di manapun dan kapanpun waktunya tiba, setiap Muslim berkewajiban menunaikannya. Ibadah ini memiliki karakter universal dan tidak tergantung pada kondisi tertentu, sehingga tetap wajib dilaksanakan oleh siapa pun, di mana pun, dan dalam situasi apa pun.⁵

Sebagai penutup dari rangkaian pendapat para mufassir, M. Quraish Shihab mengemukakan pandangan Sayyid Quthub. Menurut Quthub, seluruh ketentuan yang disampaikan Allah sebelum ayat 238 merupakan bentuk ibadah kepada-Nya. Aturan-aturan terkait pernikahan dan kehidupan rumah tangga yang dijelaskan dalam ayat-ayat sebelumnya juga termasuk bagian dari penghambaan kepada Allah. Oleh karena itu, menurutnya, sangat wajar jika ayat tentang salat dimasukkan dalam rangkaian tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan-ketentuan sebelumnya memiliki nilai ibadah yang sepadan dengan salat dalam hal ketaatan kepada Allah SWT.⁶

Setelah menjabarkan tentang beberapa pendapat ulama mufassir mengenai hubungan ayat 238 surah al-Baqarah dengan ayat sebelumnya, M. Quraish Shihab

³ *Ibid*, h 624

⁴ *Ibid*, h 623-624

⁵ *Ibid*, h 624

⁶ *Ibid*, h 625

memberikan penafsirannya mengenai istilah *حافظوا* "hafizu" dirtikan dengan kata "saling peliharalah" yang diambil dari kata *حفظ* "hafiza" artinya adalah "mengingat". karena mengingat berarti memelihara dalam benak. Pesan dari ayat 238 surah Al-Baqarah melalui kata "حافظوا" ini adalah "jangan hilangkan atau sia-siakan", sebab hal yang diperlihara dan dipertahankan itu tidak mudah dan juga jangan diabaikan dan tidak hilang. Pemaknaan redaksi ini juga mengarah kepada dua pihak yang berpartisipasi dalam pelaksanaan makna termasuk tersebut (saling) dan pemaknaan lainnya yaitu pemeliharaan itu dilakukan secara bersungguh-sungguh dan disertai dengan ketekunan tanpa menganggap remeh pemeliharaan tersebut.⁷

Menjaga shalat dapat dilakukan dengan melaksanakannya secara konsisten sesuai dengan syarat, rukun, serta sunnah-sunnahnya, tanpa meninggalkan hal-hal yang semestinya tetap dilakukan. Makna "saling memelihara" dalam konteks ini dapat merujuk pada hubungan antarsesama Muslim, yaitu dengan saling mengingatkan dan mendorong satu sama lain dalam menegakkan ibadah salat. Tafsir lain menyatakan bahwa relasi tersebut menggambarkan hubungan timbal balik antara manusia dan Tuhannya; ketika manusia menjaga salat dengan baik, maka Allah pun akan menjaga manusia dari keburukan. Selain itu, interaksi ini juga dapat dipahami sebagai hubungan antara manusia dan salat itu sendiri di mana salat yang dikerjakan dengan benar akan menjaga pelakunya dari perbuatan dosa dan maksiat. Lebih jauh, salat akan menjadi saksi yang menyelamatkan manusia dari azab dan siksaan di akhirat.⁸

Dalam tafsirnya, M. Quraish Shihab menekankan bahwa menjaga salat tidak terbatas pada shalat wajib lima waktu, tetapi mencakup seluruh jenis dan unsur shalat, termasuk shalat jenazah. Penekanan khusus terhadap salat jenazah didasarkan pada konteks penempatan ayat yang membahas kewajiban salat tersebut, yakni berada di antara dua ayat yang membicarakan tentang kematian. Hal ini menunjukkan bahwa pemeliharaan terhadap shalat, termasuk shalat jenazah, memiliki makna spiritual dan sosial yang penting dalam ajaran Islam.⁹

Menurut M. Quraish Shihab pada karangannya menyebutkan bahwa kata Shalat *Wustha* adalah shalat yang waktu pelaksanaannya berada di pertengahan. Pertengahan itu

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid*, h 625-626

⁹ *Ibid*, h 626

dapat diartikan dari banyaknya jumlah rakaatnya, yaitu shalat Maghrib karena tiga rakaat, itu adalah bilangan yang ada pada pertengahan antara shalat Ashar, salat Isya yang jumlahnya empat rakaat dan shalat Subuh jumlahnya dua rakaat. Selain diambil dari segi jumlah rakaat, pengambilan tafsir shalat *Wushta* yakni shalat Maghrib adalah karena pertengahan dari segi masa pertama shalat diwajibkan yaitu menurut riwayat, shalat Zuhur adalah yang pertama, kedua salat Ashar, kemudian Maghrib, Isya, Subuh: kalau demikian, yang jadi pertengahan adalah shalat Maghrib.

Menurut M. Quraish Shihab, terdapat beberapa pertimbangan yang mendukung penafsiran bahwa *Shalat Wushta* merujuk pada salat Maghrib. Pertama, dari segi jumlah rakaat, salat Maghrib menempati posisi tengah tidak sebanyak salat Zuhur, Ashar, dan Isya yang masing-masing terdiri dari empat rakaat, dan tidak sesingkat salat Subuh yang hanya dua rakaat. Dengan tiga rakaat, salat Maghrib dianggap sebagai salat pertengahan. Kedua, bila ditinjau dari urutan pelaksanaan salat dalam sehari yang dimulai dari Zuhur, maka salat Maghrib berada pada urutan ketiga setelah Zuhur dan Ashar, menjadikannya berada di posisi tengah dari lima waktu shalat. Ketiga, dari aspek cara pelaksanaan, dua shalat sebelumnya (Zuhur dan Ashar) dilaksanakan dengan bacaan pelan (*sir*), sedangkan dua shalat setelahnya (Isya dan Subuh) dilaksanakan dengan bacaan keras (*jahr*). Shalat Maghrib, yang dikerjakan dengan bacaan keras, berada di antara keduanya, menunjukkan posisi tengah baik dari segi pelaksanaan maupun jumlah rakaat. Ketiga aspek ini menguatkan posisi shalat Maghrib sebagai shalat *wushta* yang memiliki keutamaan tersendiri.

Dari perspektif sosial dan budaya masyarakat Indonesia, shalat Maghrib tampak menjadi salat yang paling mendapat perhatian dan antusiasme tinggi. Hal ini tercermin dari tingginya partisipasi jamaah, yang terlihat pada banyaknya shaf yang terisi saat pelaksanaan shalat Maghrib berjamaah. Selain itu, waktu Maghrib memiliki durasi yang relatif singkat dibandingkan waktu salat lainnya, dan berada di antara siang dan malam, menjadikannya sebagai momen transisi yang sakral. Fenomena ini mendorong banyak masyarakat untuk menghentikan aktivitasnya saat waktu Maghrib tiba. Berdasarkan realitas ini, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Indonesia secara umum lebih memuliakan waktu shalat Maghrib dibandingkan waktu shalat lainnya. Konteks ini turut memperkuat kecenderungan M. Quraish Shihab untuk menafsirkan shalat *wushta* sebagai salat Maghrib.

Analisis Penafsiran antara Al-Qurtubi dan M. Quraish Shihab Tentang Sholat Wustha

Penulis menganalisis bahwa perbedaan penafsiran antara Al-Qurtubi dan M. Quraish Shihab terhadap makna *shalat wustha* terutama disebabkan oleh perbedaan sudut pandang metodologis yang mereka gunakan. Al-Qurtubi, sebagai mufassir klasik, mengedepankan pendekatan *tafsir bi al-ma'tsur* dengan menjadikan hadis sahih, riwayat sahabat, serta kaidah ushul fiqh sebagai pijakan utama. Hal ini tercermin dari ketegasannya dalam menetapkan bahwa *shalat wustha* adalah *shalat 'ashar* berdasarkan riwayat sahih, sekaligus menolak bacaan tambahan yang dianggap tidak autentik. Sebaliknya, Quraish Shihab lebih mengedepankan pendekatan kontekstual dan fungsional. Ia memandang perintah menjaga *shalat wustha* bukan semata-mata untuk mengidentifikasi shalat tertentu, melainkan untuk menekankan peran shalat dalam menjaga keseimbangan spiritual dan sosial. Dari sini tampak bahwa Al-Qurtubi lebih menitikberatkan aspek normatif-tekstual, sementara Quraish Shihab lebih mengutamakan dimensi rasional dan relevansi praktis.

Selain faktor metodologis, perbedaan penafsiran tersebut juga dipengaruhi oleh perbedaan zaman. Al-Qurtubi hidup pada abad ke-7 H di era keemasan Islam klasik, di mana otoritas keilmuan sangat ditentukan oleh sanad dan validitas riwayat. Fokus kajian saat itu cenderung berkisar pada penguatan hukum ibadah dan penetapan norma syariat. Sebaliknya, Quraish Shihab hidup di era modern, ketika umat Islam dihadapkan pada problem globalisasi, sekularisasi, dan dinamika sosial yang kompleks. Oleh karena itu, tafsirnya lebih menekankan dimensi spiritual, moral, dan sosial dari shalat, sehingga penafsirannya bersifat solutif dan relevan bagi masyarakat kontemporer.

Konteks sosial-geografis juga turut memengaruhi corak penafsiran keduanya. Al-Qurtubi lahir dan berkembang di Andalusia, sebuah kawasan yang menjadi pusat peradaban Islam dengan tradisi ilmu hadis dan fikih yang kuat. Tidak mengherankan jika penafsirannya kental dengan nuansa normatif-tekstual yang berakar pada otoritas ulama klasik. Sementara itu, Quraish Shihab tumbuh dan berkarya di Indonesia, negara Muslim terbesar di dunia dengan tingkat pluralitas budaya dan sosial yang tinggi. Kondisi ini menuntut hadirnya tafsir yang inklusif, kontekstual, dan mampu menjawab persoalan masyarakat modern. Karena itu, tafsir Al-Mishbah yang ia tulis cenderung fleksibel,

menekankan harmoni sosial, serta membuka ruang pemaknaan yang lebih luas terhadap *shalat wustha*.

Dalam perbandingan antara tafsir Al-Qurtubi dan M. Quraish Shihab, penulis menilai bahwa penafsiran Al-Qurtubi tentang *shalat wustha* sebagai *shalat Ashar* lebih kuat dan meyakinkan. Alasan utamanya adalah karena penafsiran tersebut berlandaskan pada hadis-hadis sahih yang memiliki otoritas tinggi dalam tradisi Islam. Salah satunya hadis riwayat dari Ali bin Abi Thalib yang secara tegas menyebut Ashar sebagai *shalat wustha*, dan riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Kejelasan dan kekuatan dalil ini menjadikan pendapat Al-Qurtubi tidak hanya lebih kokoh secara hukum, tetapi juga selaras dengan pandangan mayoritas ulama klasik. Sementara itu, meskipun pandangan Quraish Shihab menghadirkan perspektif baru yang lebih kontekstual, ia tidak memberikan dukungan riwayat yang sekuat Al-Qurtubi sehingga kurang memadai sebagai pijakan hukum.

Selain dari sisi dalil, metode yang digunakan Al-Qurtubi juga menunjukkan ketelitian ilmiah yang tinggi. Beliau menampilkan berbagai pendapat ulama, lalu menimbang kekuatan masing-masing sebelum menyimpulkan. Hal ini menunjukkan sikap kritis dan hati-hati dalam menafsirkan ayat. Sebaliknya, penafsiran Quraish Shihab lebih menekankan pada aspek makna dan relevansi sosial, yang meskipun bermanfaat, tetapi cenderung mengurangi kepastian hukum.

Dengan pertimbangan ini, penulis lebih condong menerima pandangan Al-Qurtubi, karena selain memiliki dasar hadis yang jelas dan dukungan mayoritas ulama, penafsiran tersebut juga memberikan arah yang lebih pasti bagi umat Islam dalam menjaga shalat. Terutama *shalat Ashar* yang sering bertepatan dengan kesibukan manusia, sehingga penekanan Al-Qurtubi memiliki relevansi praktis untuk menjaga keteguhan ibadah di tengah aktivitas sehari-hari.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian komparatif terhadap penafsiran *Shalat Wustha* (Q.S. Al-Baqarah/2: 238) menunjukkan perbedaan metodologis dan hasil yang signifikan antara Tafsir Al-Qurtubi dan Tafsir Al-Mishbah¹. Al-Qurtubi (klasik, corak fiqhi) secara kuat menetapkan *Shalat Wustha* adalah Shalat Ashar berdasarkan otoritas hadis-hadis sahih (seperti riwayat Ali bin Abi Thalib) dan pandangan mayoritas ulama. Sebaliknya, M. Quraish Shihab

(modern, corak adabi-ijtima'i) cenderung menafsirkannya sebagai Shalat Maghrib, dengan mempertimbangkan aspek linguistik, sosiologis, dan posisi Maghrib sebagai pertengahan dari segi jumlah rakaat, urutan waktu, dan cara pelaksanaan. Meskipun penafsiran M. Quraish Shihab lebih kontekstual, penulis menilai pandangan Al-Qurtubi lebih kuat karena didukung oleh dalil hadis yang jelas dan kokoh, memberikan kepastian hukum, serta relevan untuk menekankan pemeliharaan Shalat Ashar yang sering diabaikan di tengah kesibukan modern.

DAFTAR REFERENSI

- Al-Fauzan, S. S. (2018). *Panduan Lengkap Membenahi Akidah Berdasarkan Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jama'ah*. Darul Haq.
- Amin, M. H. I. (2024). Keistimewaan Al-Qur'an Dan Relevansinya Dalam Konteks Saat Ini. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 18(6), 4123–4143.
- Hamli, H. (2024). Implementasi Turunnya Al-Qur'an Secara Beransur-Ansur Dalam Pendidikan Dan Pengajaran. *Al-Muhith Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadits*, 3(1), 1–8.
- Jamaluddin, A. (2023). *Penafsiran Tentang Salat Wustā Dalam Qs Al-Baqarah/2: 238 (Analisis Komparatif Tafsir Al-Ṭabarī Dan Tafsir Ibnu Kaṣīr)*.
- Jamaluddin, S. (2009). *Shalat Sesuai Tuntunan Nabi Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam: Mengupas Kontroversi Hadis Sekitar Shalat*. Lppi Umy.
- Shihab, M. Q. (2022). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al- Qur'an*. Lentera Hati.